



WALIKOTA PADANG PANJANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan, maka diperlukan pembangunan kepemudaan sehingga pemuda mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah;
  - b. bahwa dalam pembangunan daerah, pemuda mempunyai potensi dan peran strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan dalam satu kesatuan pembangunan kepemudaan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang merupakan bagian dari pembangunan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengoordinasikan pelayanan kepemudaan;

d. bahwa...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kepemudaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);

7. Peraturan...



7. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75);
8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0059 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1325);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kepemudaan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 Nomor 142);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

dan

WALIKOTA PADANG PANJANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN  
KEPEMUDAAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.

5. Perangkat...



5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
7. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.
8. Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
9. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan, kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
10. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
11. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
12. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
13. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
14. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
15. Kemitraan adalah kerjasama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
16. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
17. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materil dan/atau non materil.
18. Masyarakat adalah Warga Negara Republik Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
19. Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
20. Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.

Pasal 2...



## Pasal 2

Kepemudaan dibangun berdasarkan asas:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kebhinekaan;
- e. demokratis;
- f. keadilan;
- g. partisipatif;
- h. kebersamaan;
- i. kesetaraan; dan
- j. kemandirian.

## Pasal 3

Pembangunan Kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya Pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## Pasal 4

Pelaksanaan Pembangunan Kepemudaan dilakukan dalam bentuk Pelayanan Kepemudaan.

## Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah;
- b. peran, tanggungjawab, dan hak Pemuda;
- c. pelayanan Kepemudaan;
- d. koordinasi dan kemitraan Kepemudaan;
- e. prasarana dan sarana Kepemudaan;
- f. organisasi Kepemudaan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. kerjasama dan kemitraan;
- i. data dan informasi;
- j. penghargaan; dan
- k. pendanaan.



## BAB II

### TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 6

Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di Daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengoordinasikan pelayanan kepemudaan.

#### Pasal 7

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Pelayanan Kepemudaan di Daerah, Pemerintah Daerah menetapkan dan melaksanakan kebijakan sesuai kewenangan berupa:
  - a. penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor Daerah, wirausaha muda pemula dan pemuda kader Daerah; dan
  - b. pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan dan mengimplementasikan kearifan lokal yang terdapat dalam masyarakat di Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah.
- (2) Walikota dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. menetapkan kebijakan pembangunan kepemudaan yang selaras dengan kebijakan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. menetapkan rencana strategis pembangunan kepemudaan;
  - c. menetapkan kebijakan dan melakukan kerjasama dan kemitraan dalam pembangunan kepemudaan dengan masyarakat, lembaga, pelaku usaha lingkup Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. mengoordinasikan program Pembangunan Kepemudaan;
  - e. merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, membina, dan mengawasi pelaksanaan Pembangunan Kepemudaan;
  - f. menyediakan prasarana dan sarana Kepemudaan;

g. memfasilitasi...



- g. memfasilitasi program dan kegiatan Pemuda dan Organisasi Pemuda dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan;
- h. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan Organisasi Kepemudaan dan sumber daya Pemuda sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- i. memberikan Penghargaan kepada Pemuda, Organisasi Kepemudaan, masyarakat, dan atau Pelaku Usaha yang berperan dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan.

### BAB III

#### PERAN, TANGGUNGJAWAB DAN HAK PEMUDA

##### Pasal 9

Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional.

##### Pasal 10

- (1) Peran aktif pemuda sebagai kekuatan diwujudkan dengan :
  - a. menumbuhkembangkan aspek etik, moralitas dan akhlak mulia dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan;
  - b. memperkuat iman dan taqwa, mengembangkan nilai-nilai kearifan budaya lokal serta ketahanan mental spiritual; dan/atau
  - c. meningkatkan kesadaran hukum.
- (2) Peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial diwujudkan dengan:
  - a. memperkuat wawasan kebangsaan;
  - b. membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
  - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
  - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
  - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau
  - f. memberikan kemudahan akses informasi.
- (3) Peran aktif pemuda sebagai agen perubahan diwujudkan dengan mengembangkan:
  - a. pendidikan politik dan demokratisasi;
  - b. sumberdaya ekonomi;
  - c. kepedulian terhadap masyarakat;
  - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - e. olahraga, seni dan budaya;

f. kepedulian...



- f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
- g. pendidikan kewirausahaan;
- h. kepemimpinan dan kepeloporan pemuda; dan/atau
- i. *adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah.*

#### Pasal 11

Pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan untuk :

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan budaya nasional;
- g. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi; dan/atau
- h. pelestarian nilai-nilai *adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah.*

#### Pasal 12

Setiap pemuda berhak mendapatkan:

- a. perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
- b. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi;
- c. advokasi;
- d. akses untuk pengembangan diri; dan
- e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan.

### BAB IV

#### PELAYANAN KEPEMUDAAN

##### Bagian Kesatu

##### Fungsi, Arah dan Strategi

#### Pasal 13

Pelayanan Kepemudaan berfungsi melaksanakan 3 (tiga) pilar :

- a. penyadaran;
- b. pemberdayaan; dan
- c. pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 14...



#### Pasal 14

Pelayanan Kepemudaan diarahkan untuk menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, semangat profesionalitas serta meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

#### Pasal 15

Pelaksanaan Pelayanan Kepemudaan disesuaikan dengan karakteristik Pemuda Daerah, yaitu memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggungjawab dan kesatria dan memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis dan futuristik.

#### Pasal 16

Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui strategi:

- a. bela negara;
- b. kompetisi dan apresiasi Pemuda;
- c. peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai dengan potensi dan keahlian yang dimiliki;
- d. pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pendampingan Pemuda;
- f. peningkatan kapasitas dan kompetensi Pemuda;
- g. perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan sesuai dengan karakteristik kearifan lokal; dan/atau
- h. penyiapan kader Pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.

### Bagian Kedua

#### Penyadaran

#### Pasal 17

Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan, baik domestik maupun global serta mencegah dan mengurangi resiko yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan Organisasi Kepemudaan melalui kegiatan, meliputi :

- a. pendidikan agama dan akhlak mulia;
- b. pendidikan wawasan kebangsaan;
- c. penumbuhan kesadaran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

d. penumbuhan...



- d. penumbuhan semangat bela negara;
- e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
- f. pemahaman kemandirian ekonomi;
- g. penyiapan program regenerasi di berbagai bidang; dan/atau
- h. pendidikan kesadaran hukum.

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melindungi dan melestarikan kebudayaan dan kearifan lokal sebagai bagian dari kebudayaan nasional.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengadakan sosialisasi dan/atau pelatihan kebudayaan dan kearifan lokal kepada Pemuda.

#### Pasal 19

- (1) Perwujudan kegiatan penyadaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dilakukan dalam bentuk :
  - a. pendidikan agama, budi pekerti, dan akhlak mulia;
  - b. seminar, diskusi, temu ilmiah Kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal;
  - c. lokakarya, pelatihan, dan pameran produk kreatif pemuda dalam rangka meningkatkan semangat kewirausahaan di kalangan Pemuda;
  - d. jambore dan temu kreatifitas Kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian Pemuda;
  - e. temu wicara dan/atau debat Kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
  - f. kegiatan lain yang mendukung Penyadaran Pemuda.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepemudaan, Organisasi Kepemudaan, dan/atau melibatkan pihak ketiga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian...



Bagian Ketiga

Pemberdayaan

Pasal 20

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dilaksanakan secara terencana, sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian Pemuda.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kepemudaan dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. peningkatan iman dan takwa;
  - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
  - d. peneguhan kemandirian ekonomi Pemuda;
  - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, budaya Pemuda; dan /atau
  - f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan Kepemudaan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk :
  - a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
  - b. pemberian *reward* bagi Pemuda berprestasi;
  - c. pembangunan jejaring antar Pemuda pada tingkatan lokal, nasional maupun internasional;
  - d. pemantapan usaha ekonomi produktif bagi Pemuda;
  - e. memberikan pelatihan dan keterampilan dan akses pemodal terhadap wirausaha muda;
  - f. pemilihan wirausahawan muda dan/atau Pemuda tingkat Daerah;
  - g. menumbuhkan ajang festival kreativitas Pemuda di Daerah;
  - h. penyelenggaraan perlombaan yang sesuai dengan karakteristik Kepemudaan dalam rangka mengembangkan minat, bakat dan kemampuan Pemuda;
  - i. pemberdayaan Pemuda penggerak pembangunan Daerah; dan
  - j. kegiatan lain yang mendukung Pemberdayaan Pemuda.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian...



Bagian Keempat

Pengembangan

Paragraf 1

Umum

Pasal 21

- (1) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c ditujukan untuk menggali potensi dan jati diri Pemuda.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
  - b. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda; dan
  - c. Pengembangan Kepeloporan Pemuda.

Pasal 22

- (1) Walikota menetapkan rencana strategis yang memuat pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (2).
- (2) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus selaras dan sinergis dengan rencana strategis Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Pengembangan Kepemimpinan Pemuda

Pasal 23

Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a bertujuan untuk meningkatkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan yang berwawasan kebangsaan.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pengembangan Pemuda, Pemerintah Daerah dapat memberikan *reward* bagi kepemimpinan pemuda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian *reward* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 25

- (1) Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, dilaksanakan melalui:
  - a. pendidikan
  - b. pelatihan;
  - c. pengaderan;

d. pembimbingan...



- d. pembimbingan;
  - e. pendampingan; dan/atau
  - f. forum kepemimpinan pemuda.
- (2) Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau Organisasi Kepemudaan memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam Pengembangan Kepemimpinan Pemuda.

### Paragraf 3

#### Pengembangan Kewirausahaan

#### Pasal 26

- (1) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai minat, bakat, potensi Pemuda, potensi Daerah, dan arah pembangunan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan dan/atau masyarakat melakukan penelusuran dan identifikasi terhadap minat, bakat, serta potensi Pemuda.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pemetaan potensi Daerah dalam rangka Pengembangan Kewirausahaan Pemuda.
- (4) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui :
- a. pelatihan;
  - b. penyuluhan;
  - c. pemagangan;
  - d. pembimbingan;
  - e. pendampingan;
  - f. kemitraan;
  - g. promosi; dan/atau
  - h. bantuan akses permodalan.

#### Pasal 27

Dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf a sampai dengan e, maka Pemerintah Daerah sesuai kewenangan memfasilitasi melalui:

- a. penyediaan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping;
- b. penyediaan tenaga penyuluh;
- c. pengembangan kurikulum;
- d. pendirian inkubator kewirausahaan Pemuda;
- e. penyediaan prasarana dan sarana;

f. penyediaan...



- f. penyediaan pendanaan sesuai kemampuan keuangan Daerah;
- g. penyediaan balai latihan kerja; dan
- h. pengembangan ekonomi kreatif.

#### Pasal 28

- (1) Pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda melalui Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf f, merupakan tugas Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi antara Pemuda dengan pelaku usaha, lembaga pendidikan, dan kalangan profesional dalam rangka memperluas jejaring kewirausahaan.
- (2) Fasilitasi yang dilakukan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui:
  - a. pengembangan sumber daya manusia;
  - b. pemberian bantuan manajemen;
  - c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis;
  - d. perluasan akses pasar;
  - e. pengembangan jaringan kemitraan pemuda lokal, nasional, regional, maupun internasional; dan/atau
  - f. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan permodalan.

#### Pasal 29

- (1) Pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf g bertujuan untuk memperkenalkan usaha dan produk wirausaha muda.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
  - a. penyelenggaraan pameran wirausaha muda daerah, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional;
  - b. pengenalan produk atau promosi penggunaan barang dan jasa;
  - c. penyelenggaraan sosialisasi gagasan atau penemuan baru berikut pengurusan hak kekayaan intelektual;
  - d. pengembangan jejaring promosi dan pemasaran bersama melalui media cetak, elektronik, dan media luar ruang; dan/atau
  - e. gelar karya atau demonstrasi produk.

Pasal 30...



### Pasal 30

Pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda melalui bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf h, menjadi tugas Pemerintah Daerah dalam memberikan kemudahan terbentuknya lembaga permodalan kewirausahaan Pemuda di Daerah.

### Paragraf 4

### Pengembangan Kepeloporan

### Pasal 31

- (1) Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c diselenggarakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai arah pembangunan daerah dan nasional, mencakup aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.
- (2) Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kepemudaan sesuai dengan kewenangan masing-masing institusi yang terkait sebagai perangkat daerah dan/atau pusat termasuk instansi vertikal dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, melalui kegiatan:
  - a. pelatihan;
  - b. pendampingan; dan/atau
  - c. forum kepemimpinan Pemuda
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB V

## KOORDINASI KEPEMUDAAN

### Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terselenggaranya koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan antara Pemuda dan/atau Organisasi Kepemudaan dengan dunia usaha/industri, lembaga/instansi/kelompok/perangkat daerah yang menangani urusan Kepemudaan.

(2) Koordinasi..



- (2) Koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan:
- a. efektifitas pelayanan Kepemudaan;
  - b. sinkronisasi dan harmonisasi program dan kegiatan Kepemudaan; dan
  - c. kajian penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

### Pasal 33

Koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 meliputi:

- a. program sinergis antarsektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda;
- b. kajian dan penelitian bersama tentang persoalan Pemuda; dan
- c. kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan, serta narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

### Pasal 34

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan dibentuk tim koordinasi penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Tim koordinasi penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tim yang dibentuk untuk mendukung kelancaran pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan di Daerah.
- (3) Pembentukan susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta personalia tim koordinasi penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

### Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI...



BAB VI  
PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN  
Bagian Kesatu  
Penyediaan Prasarana dan Sarana

Pasal 36

Untuk melaksanakan Pelayanan Kepemudaan, Pemerintah Daerah menyediakan:

- a. prasarana Kepemudaan; dan
- b. sarana Kepemudaan.

Pasal 37

- (1) Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, terdiri dari :
  - a. sentra pemberdayaan Pemuda;
  - b. koperasi Pemuda;
  - c. pondok Pemuda;
  - d. gelanggang Pemuda atau remaja atau mahasiswa;
  - e. pusat pendidikan dan pelatihan Pemuda; atau
  - f. prasarana lain yang diperlukan bagi pelayanan Kepemudaan.
- (2) Penyediaan Prasarana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan Kepemudaan sebagaimana jumlah, dan jenis serta standar prasarana pada masing-masing kegiatan yang meliputi:
  - a. penyadaran Pemuda;
  - b. pemberdayaan Pemuda; dan
  - c. pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda.
- (3) Penyediaan prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan memperhatikan kebutuhan pelayanan penyandang disabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyediaan prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 38

Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud Pasal 36 huruf b disediakan oleh Pemerintah Daerah berupa peralatan dan perlengkapan.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana Kepemudaan untuk melaksanakan pelayanan Kepemudaan.

(2) Organisasi...



- (2) Organisasi Kepemudaan dan masyarakat dapat menyediakan prasarana dan sarana Kepemudaan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Organisasi Kepemudaan dan Masyarakat dalam penyediaan prasarana dan sarana Kepemudaan.

#### Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan ruang untuk prasarana Kepemudaan yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mempertahankan keberadaan penggunaan prasarana Kepemudaan yang telah ada.
- (3) Dalam hal terdapat pengembangan tata ruang yang mengakibatkan prasarana Kepemudaan yang ada dianggap tidak layak, Pemerintah Daerah dapat memindahkan ke tempat yang lebih layak dan strategis.

#### Bagian Kedua

#### Pengelolaan Prasarana dan Sarana

#### Pasal 41

Pengelolaan prasarana dan sarana Kepemudaan meliputi:

- a. pemanfaatan;
- b. pemeliharaan; dan
- c. pengawasan.

#### Pasal 42

- (1) Pemanfaatan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, bertujuan untuk meningkatkan upaya pengembangan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Pemanfaatan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan fungsi sosial dan budaya.
- (3) Prasarana dan sarana Kepemudaan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lain sepanjang tidak mengganggu kegiatan Pelayanan Kepemudaan dan tidak merusak prasarana dan sarana Kepemudaan.

#### Pasal 43

- (1) Pemeliharaan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, ditujukan agar prasarana dan sarana Kepemudaan dapat digunakan sesuai dengan fungsinya.

(2) Pemeliharaan...



- (2) Pemeliharaan prasarana dan sarana Kepemudaan harus dilaksanakan sesuai standar yang ditetapkan dan dilakukan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan dengan menyediakan antara lain:
- a. tenaga pemelihara yang kompeten kelengkapan sarana pemeliharaan sesuai standar; dan
  - b. dukungan pendanaan.

#### Pasal 44

- (1) Pengawasan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, milik Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Walikota yang secara operasional menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah di bidang pengawasan.
- (2) Organisasi Kepemudaan dan/atau Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana Kepemudaan milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pengawasan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan untuk menjamin:
- a. pemanfaatan prasarana dan sarana Kepemudaan dilakukan secara efektif, efisien, optimal, dan profesional; dan
  - b. pemeliharaan prasarana dan sarana Kepemudaan dilakukan sesuai standar yang ditetapkan.

#### Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan standar pengelolaan prasarana dan sarana Kepemudaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pengelolaan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 46

Penggunaan prasarana dan/atau sarana Kepemudaan milik Pemerintah Daerah dikenakan retribusi yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

### BAB VII

### ORGANISASI KEPEMUDAAN

#### Pasal 47

- (1) Organisasi Kepemudaan dibentuk oleh pemuda.

(2) Organisasi...



- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Organisasi Kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan.

#### Pasal 48

Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, paling sedikit memiliki:

- a. keanggotaan;
- b. kepengurusan;
- c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan/atau
- d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

#### Pasal 49

- (1) Setiap pembentukan Organisasi Kepemudaan harus didaftarkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Walikota melimpahkan pelaksanaan tugas pendaftaran kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik.

### BAB VIII

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 50

- (1) Masyarakat mempunyai tanggung jawab, hak, dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
  - a. melakukan usaha perlindungan Pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
  - b. melakukan usaha Pemberdayaan Pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat;
  - c. melatih pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan;
  - d. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri Pemuda; dan/atau
  - e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan Pemuda.

BAB IX  
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 51

- (1) Dalam rangka peningkatan Pelayanan Kepemudaan dilakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah lain di dalam negeri dan/atau luar negeri sesuai kegiatan Pemuda dan/atau Program Pembangunan Kepemudaan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Dalam rangka pengembangan potensi Pemuda, Pemerintah Daerah menjalin kemitraan dengan daerah lain, masyarakat, Pelaku Usaha, Organisasi Kepemudaan, dan organisasi lainnya.
- (2) Pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Organisasi Kepemudaan dapat melakukan kerjasama dan kemitraan dengan Organisasi Kepemudaan dalam negeri dan/atau luar negeri dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemuda dan/atau program pembangunan Kepemudaan.
- (2) Kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama dan kemitraan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X  
DATA DAN INFORMASI

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi Kepemudaan guna memberikan layanan data dan informasi bagi Pemuda serta layanan kegiatan Pemuda.
- (2) Data dan informasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam satu *web* dan dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan.

(3) Portal...



- (3) Portal *web* Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyajikan data dan informasi paling sedikit:
- a. kebijakan dan strategi pembangunan Kepemudaan;
  - b. sasaran penyelenggaraan pembangunan Kepemudaan;
  - c. Organisasi Kepemudaan; dan
  - d. prasarana dan sarana Kepemudaan.

BAB XI  
PENGHARGAAN  
Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Penghargaan kepada pemuda :
- a. pemuda yang berprestasi; dan
  - b. organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat dan perorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk gelar, tanda jasa, fasilitas, pekerjaan, asuransi dan jaminan hari tua, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perorangan.

BAB XII  
PENDANAAN  
Pasal 57

Pendanaan untuk Pelayanan Kepemudaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB...



BAB XIII  
PENUTUP  
Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 2 November 2022

WALIKOTA PADANG PANJANG,

  
FADLY AMRAN


Diundangkan di Padang Panjang  
pada tanggal 2 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

  
SONNY BUDAYA PUTRA

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2022 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA  
BARAT: (4/56/2022).



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

A. UMUM

Dalam catatan sejarah perjuangan bangsa Indonesia maupun perjuangan pembangunan Kota Padang Panjang, pemuda memiliki peran yang sangat penting dan strategis. Pemuda merupakan generasi penerus, penanggung jawab dan pelaku pembangunan masa depan yang mampu menjadi ujung tombak dan pionir perjalanan pembangunan di Kota Padang Panjang. Selain peran penting dan strategis, pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan.

Mengingat peran penting dan strategis tersebut, Pemerintah telah membuat kebijakan dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dalam bentuk pelayanan kepemudaan yang terdiri dari penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan.

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dengan menyelenggarakan pelayanan kepemudaan untuk mewujudkan pemuda yang mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan regulasi dalam rangka menetapkan dan melaksanakan pelayanan kepemudaan dalam bentuk pembangunan kepemudaan.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “asas Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin kebebasan pemuda untuk

menjalankan...



menjalankan kehidupan beragama menurut imam dan kepercayaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa pembangunan kepemudaan memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap pemuda secara proporsional.

Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah bahwa pembangunan kepemudaan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme di kalangan pemuda serta menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan "asas kebhinekaan" adalah bahwa pembangunan kepemudaan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya, khususnya yang menyangkut masalah-masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Yang dimaksud dengan "asas demokratis" adalah bahwa pembangunan kepemudaan menghidupkan dan menumbuh-kembangkan semangat musyawarah untuk mufakat, kegotongroyongan, serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi pemuda.

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa pembangunan kepemudaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan kepada setiap warga negara sesuai dengan proporsinya.

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin keikutsertaan pemuda secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat didalam pelayanan kepemudaan.

Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan" adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk mendapatkan kesamaan dalam pelayanan.

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah bahwa pembangunan kepemudaan menumbuhkan kemampuan pemuda untuk berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain.

Yang dimaksud dengan "asas Adat dan budaya" adalah bahwa pembangunan kepemudaan memperhatikan nilai-nilai norma adat dan budaya lokal.



Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “kekuatan moral” adalah bahwa peran aktif pemuda mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pengaruh destruktif" antara lain bahaya narkoba, psicotropika, dan zat adiktif lainnya, seks bebas, HIV/AIDS, pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia, ancaman menurunnya kualitas moral, konflik sosial, perpecahan bangsa, serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14...



Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32...



Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51...



Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 5